

# ISLAM, BUDAYA KORUPSI DAN GOOD GOVERNANCE

Ahmad Fawaid

(Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, nomor kontak 0817322770,  
[fawaid.sjadzili@gmail.com](mailto:fawaid.sjadzili@gmail.com), alamat Jl. Manding Sumenep)

## **Abstract**

*The phenomenon and corruption action still becomes a fact that cannot be finished. One of causes is mentality of the world. It makes the cause why corruption becomes a massive culture. Beside restraining orientation of the world, good governance must become the priority. The result is that corruption does not become the culture anymore, and slowly but sure, it can be eliminated, or at least it can decrease.*

## **Kata-kata kunci**

*korupsi, budaya korupsi, indeks persepsi korupsi, good governance*

## **Pendahuluan**

Fenomena dan tindakan korupsi masih terus menjadi fakta yang tidak kunjung usai. Hampir di seluruh negara, korupsi menjadi isu yang tidak pernah tuntas dibicarakan, terlebih diselesaikan. Tindak korupsi telah menjadi gurita yang menggelayuti hampir semua sendi-sendi kehidupan di masyarakat. Alih-alih, ia telah menjadi budaya yang dinilai wajar oleh sebagian masyarakat.

Membengkaknya angka korupsi belakangan ini oleh Galtung disebut dengan 'ledakan korupsi' (*an eruption of corruption*).<sup>1</sup> Fakta ini ditandai dengan

beragam faktor, yaitu: 1) kegagalan negara di banyak bagian dunia yang cenderung memperburuk persoalan korupsi yang sedang terjadi. 2) deregulasi dan privatisasi pasar di bekas Negara blok Soviet tanpa adanya penguatan institusi negara secara simultan dalam rangka menjamin akuntabilitas. 3) pertumbuhan dan akses terhadap teknologi informasi yang meningkatkan peluang terhadap setiap dan semua orang untuk melakukan bisnis. 4) teknologi memungkinkan setiap orang untuk berkomunikasi dan memindahkan uang dengan cepat. Dalam situasi semacam inilah korupsi begitu mungkin dilakukan, dan korupsi kata Galtung benar-benar tanpa batas (*corruption without frontiers*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Roberta Ann Johnson & Shalendra Sharma, "About Corruption" dalam Roberta Ann Johnson (Ed.), *The Struggle against Corruption: A Comparative Study*, (Inggris: Palgrave, 2004), hlm. 1

---

<sup>2</sup> Ibid

Lalu apa sesungguhnya korupsi. Bagaimana hubungan tindakan korupsi yang telah membudaya dengan keberagaman seseorang? Apakah ada hubungan positif antara ideologi yang dianut dengan 'kemauan' untuk melakukan korupsi? Tulisan ini hendak menguji adakah keterhubungan antara pilihan beragama dengan praktik korupsi. Dalam konteks Islam, hal ini dapat dipersempit kembali, adakah hubungan antara pilihan teologis dalam praktik korupsi? Beberapa poin ini yang hendak diuraikan dalam tulisan berikut ini, di samping konsekuensi hukum Islam dalam melihat tindakan korupsi.

Tulisan ini menjadi penting lantaran Indonesia dihuni oleh mayoritas umat Islam. Pada saat yang sama, sebagai negara yang pemeluk agamanya mayoritas Islam, Indonesia juga didaulat sebagai negara terkorup kedua di Asia (2009) setelah Thailand dan tingkat 111 di dunia. Kenyataan ini, bagi sebagian kalangan, ditengarai akibat kegagalan agama dalam membatinkan nilai-nilai dan ajaran agama bagi pemeluknya, di samping karena, dan ini yang terpenting, mentalitas warga Negara dalam menyikapi praktik korupsi.

### Korupsi Sebagai Fakta

Istilah korupsi berasal dari Bahasa Latin *corruptus*<sup>3</sup> yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok mencakup unsur-unsur seperti melanggar hukum yang berlaku, menyalahgunakan wewenang, merugikan negara, dan memperkaya diri sendiri. Pengertian ini selaras dengan definisi yang digunakan Syed Husein Al-Attas

---

<sup>3</sup> Soetandyo Wignjosubroto, "Korupsi Sebagai Masalah Sosial Budaya", dalam A.S Burhan, dkk (Ed.), *Korupsi di Negeri Kaum Beragama: Ikhtiar Membangun Fiqih Anti Korupsi* (Jakarta: P3M, 2004, h. 99

bahwa substansi korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.<sup>4</sup> Dengan demikian, segala bentuk penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri, tercakup dalam apa yang disebut dengan tindakan korupsi. Dalam konteks ini pula, bahwa poin penting dalam praktik korupsi adalah penyalahgunaan wewenang, kekuasaan dan kepercayaan. Segala bentuk penyalahgunaan ini akan dengan mudah diidentifikasi sebagai praktik korupsi.

Memang, praktik korupsi bukan fenomena baru. Begitu tuanya praktik korupsi, maka dalam perkembangannya praktik ini begitu massif, bahkan nyaris tidak ada ruang yang terbebas dari korupsi. Yang membedakan hanyalah pada cara, kuantitas, dan kualitasnya. Korupsi tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara kaya seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Meskipun demikian, di negara-negara berkembanglah korupsi tumbuh dengan teramat subur.<sup>5</sup>

Begitu pula, pelaku korupsi tidak terjadi hanya pada satu penganut agama tertentu, tetapi merata di hampir

---

<sup>4</sup> Syed Husein Al-Attas, *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi*, (Jakarta: LP3ES, 1987). Bandingkan juga definisi yang disampaikan Public Services International (PSI) bahwa korupsi adalah "the misuse of entrusted power for personal benefit". PSI, "Good Governance and Corruption," dalam

<http://www.world.psi.org/Template.cfm?Section=Home&CONTENTID=4559&TEMPLATE=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm>. Bandingkan juga dengan definisi yang diberikan tim penyusun Kamus Bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa korupsi adalah perbuatan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri (seperti menggelapkan uang atau menerima uang sogok). Lihat Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 813

<sup>5</sup> Tim Penulis, *NU Melawan Korupsi (Kajian Tafsir dan Fiqih)*, (Jakarta: PBNU, TK GNPk NU, Partnership, 2006), h. 2

penganut agama-agama yang ada. Singkatnya, praktik korupsi tidak mengenal teritori dan identitas agama pelakunya. Siapa pun dan di mana pun memiliki potensi untuk melakukan korupsi.

Di Indonesia, kesuburan lahan korupsi dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Walaupun pada tahun 2009, Transparency International dalam indeks persepsi korupsi (*corruption perception index/CPI*) yang dikeluarkannya menunjukkan bahwa peringkat korupsi Indonesia semakin baik dengan nilai indeks 2,8, meningkat dari tahun sebelumnya, 2,6,<sup>6</sup> namun tetap saja gurita korupsi ini tidak bisa disepelekan begitu saja. Belum tuntasnya penyelesaian hukum kasus korupsi sejumlah tokoh dan konglomerat menunjukkan belum tegasnya pemerintah dalam menuntaskan persoalan korupsi di tanah air.

Telah banyak upaya dilakukan pemerintah dalam konteks pemberantasan korupsi, namun tetap saja korupsi merupakan budaya yang nyaris sulit untuk diberantas. Belum lagi lahirnya ide-ide dari organisasi-organisasi anti korupsi untuk menempatkan gerakan anti korupsi sebagai sebuah gerakan sosial. Artinya, gerakan anti korupsi harus berjalan linier dengan demok-

ratisasi. Gagasan ini mempercayai bahwa apabila masyarakat sipil terbentuk maka korupsi akan jauh lebih mudah diberantas. Transparansi dan demokratisasi sekaligus juga melahirkan elemen kontrol terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini pula dapat dikatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi pemberantasan korupsi. Jika tidak, maka jangan berharap agenda perang melawan korupsi membuahkan hasil, sebaliknya malah kian meningkat dan semakin sulit untuk diberantas.

### Islam dan Budaya Korupsi

Jika korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, maka sudah pasti Islam mencelanya. Dengan demikian, segala tindakan yang secara moral tercela, maka dalam Islam selalu diidentifikasi dalam kategori dosa yang mendapat siksa bagi pelakunya. Sebaliknya, segala perbuatan yang secara moral terpuji, maka dalam Islam selalu diidentifikasi dan dijanjikan pahala bagi belakunya. Ini artinya bahwa segala tindakan yang berdampak positif bagi kemaslahatan publik merupakan tindakan yang sangat dianjurkan, dan sebaliknya segala tindakan yang berdampak negatif bagi kemaslahatan publik sangat dicela.

Dalam konteks ini, korupsi merupakan tindakan amoral yang dihujat semua orang. Kenapa korupsi dianggap sebagai tindakan amoral dan bagaimana perspektif fiqih menyangkut pelaku tindakan korupsi, serta bagaimana Islam berikhtiar agar korupsi dihindari oleh umatnya?

Pertanyaan ini penting diajukan lantaran Indonesia dengan umat Islam

<sup>6</sup><http://www.ti.or.id/researchsurvey/90/tahun/2009/bulan/11/tanggal/17/id/4675/>. Diakses terakhir 06 Januari 2010. Kenaikan poin indeks persepsi korupsi tahun 2009 ini juga turut menaikkan ranking Indonesia dibandingkan negara-negara lain, yang sebelumnya pada posisi ke-126 dari 180 negara bergeser pada peringkat 111 dari 180 negara. Ini artinya, Indonesia mengalami kenaikan 15 tingkat dari tahun sebelumnya. Lihat, "Indeks Persepsi Korupsi RI Naik Kelas" dalam *detiknews*, 17/11/2009. <http://www.detiknews.com/read/2009/11/17/150100/1243378/10/indeks-persepsi-korupsi-ri-naik-kelas>. Diakses terakhir pada 06 Januari 2010. Lihat pula, Transparency International, *Global Corruption Report 2009: Corruption and the Private Sector* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), h. 262

terbesar menjadi negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Dalam konteks inilah, KH. Mustofa Bisri dengan tegas mengatakan bahwa hidup serba dunia merupakan awal dari tindakan korup sembari mengutip ungkapan Arab yang populer bahwa cinta dunia merupakan pangkal dari segala petaka (*hubb al-dunya ra'su kulli khati'ah*).<sup>7</sup>

Pola hidup hedonistik dan serba dunia yang menjadi tren umat Islam inilah yang menjadi biang mengapa korupsi menjadi budaya yang begitu massif. Orientasi serba dunia inilah yang mengubah persepsi yang diajarkan ulama bahwa dunia hanyalah *wasilah* (instrumen) bukan *ghayah* (tujuan), menjadi dunia adalah tujuan itu sendiri. Padahal dalam Islam, dunia bukan sesuatu yang harus dihindari, apalagi ditinggalkan, melainkan diperjuangkan sebagai modal untuk tujuan pengabdian kepada Allah. Dalam konteks ini, mencari dunia bukan saja suatu yang penting untuk diperjuangkan, melainkan diwajibkan untuk dicari. (QS. Al-Qashash [28]: 77).

Salah satu bentuk membuat kerusakan di muka bumi adalah penyalahgunaan wewenang yang diembankan kepadanya. Hukum Islam tidak menyalahkan untuk mencari kebutuhan duniawinya sepanjang dengan cara-cara yang ditetapkan oleh syari'at. Persoalannya menjadi lain jika dunia itu dicari dan diperoleh dengan cara yang tidak sebenarnya. Apalagi lagi jika itu dicapai dengan cara menyalahgunakan amanat yang diembannya. Dalam konteks ini, amanat merupakan tanggung jawab yang harus diemban manusia,

suatu tanggung jawab yang sebelumnya juga ditawarkan pada makhluk-Nya yang lain, seperti langit, bumi, dan gunung-gunung. Tapi hanya manusia yang merasa mampu untuk mengembannya (Al-Ahzab [33]: 72).

Meskipun amanat ini merupakan tugas yang cukup berat, tapi manusia siap mengembannya. Oleh karena itu, dalam komitmennya sebagai khalifah Allah di muka bumi yang mengemban amanat, maka manusia tidak hanya bertanggung jawab secara vertikal semata kepada Allah, melainkan juga secara horizontal kepada sesama manusia, bahkan terhadap alam. Artinya, segala tanggung jawabnya kepada manusia dan alam, juga merupakan tanggung jawab dia kepada Tuhannya.

Salah satu bentuk amanat adalah amanat kekuasaan publik dan amanat harta publik.<sup>8</sup> Sebagaimana diketahui, bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi. Dan setiap manusia adalah pemimpin yang dituntut pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya.

Dalam konteks amanat kekuasaan dan harta publik inilah, sebenarnya praktik korupsi kerap kali terjadi. Adagium yang cukup terkenal sebagaimana dikatakan Lord Acton, *power tends to corrupt*, menunjukkan adanya korelasi positif antara wewenang atau kekuasaan dengan korupsi. Korupsi menjadi sangat mungkin karena amanat yang dipercayakan kepadanya disalahgunakan. Dalam prinsip Islam, amanat kekuasaan publik itu seharusnya dijalankan atas dasar kemaslahatan umum. Kaidah fiqh yang begitu populer di kalangan masyarakat pesantren adalah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah* (Kebijakan dan tindakan

---

<sup>7</sup> KH. Mostafa Bisri, "Serba Dunia: Awal Mula Tindakan Korup" dalam A.S Burhan dkk (Ed), *Korupsi di Negeri Kaum Beragama: Ikhtiar Membangun Fiqh Anti Korupsi*, (Jakarta: P3M, 2004), h. 121

<sup>8</sup> Tim Penulis, *NU Melawan Korupsi*, h. 80

pemimpin terhadap rakyat harus selalu didasarkan pada kepentingan dan kemaslahatan mereka).<sup>9</sup>

Jika kepentingan publik merupakan prinsip yang harus ditunai-kan oleh orang yang mengemban amanat kekuasaan publik, maka korupsi merupakan tindakan sebaliknya, yaitu pengkhianatan terhadap amanah jabatan publik. Jika kemaslahatan manusia menjadi tujuan utama syariat Islam, maka segala hal yang membawa kerusakan pada manusia jelas-jelas dilarang oleh Islam. Tindakan korupsi merupakan jenis perbuatan yang berdampak kerusakan pada manusia. Ini karena budaya korupsi telah menempatkan manusia sebagai budak dari harta benda yang seharusnya berada di bawah kontrol dirinya. Korupsi juga merusak sistem ekonomi kehidupan manusia karena korupsi telah menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Selain itu, korupsi juga merusak sistem politik kehidupan manusia karena korupsi menyebabkan kekuasaan menjadi komoditas yang diperjualbelikan sehingga hanya bisa diakses oleh mereka yang mempunyai modal kuat, bukan oleh siapa saja yang mempunyai tanggung jawab dan kecakapan memimpin yang memadai.<sup>10</sup>

Korupsi juga merusak lingkungan kehidupan manusia karena ia dapat menyebabkan lingkungan dapat dieksploitasi demi keuntungan materiil kalangan tertentu sedemikian rupa sehingga mengakibatkan bencana alam yang berulang-ulang. Pada tataran kesejahteraan manusia, korupsi menimbulkan ketimpangan sosial, kesenjangan antara minoritas orang kaya dan mayoritas orang miskin semakin lebar

yang pada gilirannya memaksa rakyat miskin melakukan tindak kriminal massal sehingga terjadilah instabilitas sosial.

Terhadap tindakan semacam itu, Islam dengan tegas melarangnya. Dalam terminologi fiqih, istilah korupsi tidak ditemukan padanannya. Namun dilihat dari substansi dari korupsi, banyak istilah yang bisa dikaitkan dengan praktik korupsi, yaitu *risywah* (suap) yang mencakup uang pelicin, *money politics*, dll; *ghulul* (penggelapan) yang tercakup didalamnya pengkhianatan.<sup>11</sup> Artinya, istilah-istilah tersebut mengacu pada penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, atau disebut korupsi.

*Risywah* misalnya merupakan tindakan penyuapan yang sebagaimana definisinya<sup>12</sup> bertujuan untuk menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Jika demikian, maka *risywah* dinilai dapat mengganggu proses pemilihan dan penentuan keputusan sehingga berlangsung tidak secara semestinya. Tindakan ini merupakan bagian dari praktik korupsi yang dilarang oleh agama. Ini ditegaskan dalam firman Allah surah Al-Baqarah [2] ayat 188, di samping juga dalam hadis Nabi Saw: *Allah melaknat penyuap (al-rasyi) dan penerima suap (al-murtasyi)*.<sup>13</sup> Begitu juga dengan *ghulul*. Dalam *Lisan al-Arab*, *ghulul* bermakna khianat,<sup>14</sup> dalam arti pengkhianatan dalam rampasan perang. Larangan

<sup>11</sup> Keputusan Bahtsul Masail Nasional Memabngun Fiqih Anti Korupsi, dalam lampiran A.S Burhan dkk, *Korupsi di Negeri Kaum Beragama*, h. 217

<sup>12</sup> Dalam *At-Ta'rifat*, *risywah* dipahami sebagai sesuatu yang diberikan untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah. Lihat, Al-Jurjani, *At- Ta'rifat* (Beirut, Maktabah Lubnan, 1978 M), h. 116.

<sup>13</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar al-Hadits, 1393 H/1973 M), juz IV, h. 10. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

<sup>14</sup> Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, jilid 11, (Beirut: Dar Shadir, 2000), h. 74

<sup>9</sup> As-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nadhair*, h. 121, Ibn Nujaim, *al-Asybah wa an-Nadhair*, h. 123.

<sup>10</sup> Tim Penulis, *NU Melawan Korupsi*, h. 69

ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam surah Ali Imran ayat 161 dan sejumlah hadis.

Jika demikian, lalu sanksi apa yang patut diperlakukan pada para koruptor? Setidaknya, ada dua sanksi yang bisa ditimpakan pada koruptor, yaitu sanksi duniawi dan sanksi akhirat.<sup>15</sup> Sanksi dunia meliputi sanksi hukum yang disesuaikan dengan kadar tindakannya serta aturan hukum yang berlaku. Termasuk dalam sanksi dunia adalah sanksi sosial. Sanksi sosial ini mencakup pengucilan, tidak diterima kesaksiannya, dll. Selain itu adalah sanksi moral. Dalam konteks ini, Nahdlatul Ulama dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Asrama Haji Pondok Gede pada tanggal 25-28 Juli 2002 menghimbau agar ulama tidak menshalati jenazah koruptor.

*Kedua*, sanksi di akhirat. Ini terlihat dengan banyaknya ayat dan hadis yang menjelaskan laknat Allah bagi pelaku suap yang juga menjadi bagian dari praktik korupsi. Begitu juga ayat dan hadis yang menjelaskan halangan orang yang memakan harta haram untuk masuk surga, sebagaimana dalam hadis berikut: *Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari suht [harta haram]*(HR. Ad-Darimi). Dan banyak lagi argumentasi normatif dalam Al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan murka Allah bagi orang yang menyalahgunakan amanat yang dipercayakan kepadanya.

### Islam, Good Governance dan Pemberantasan Korupsi

Menggunungnya problem korupsi memang memerlukan i'tikad serius dari

aparatus pemerintahan untuk berupaya memberantasnya. Ini juga perlu ditopang oleh warga negara secara keseluruhan untuk ambil bagian dalam proses pemberantasan korupsi, dengan setidaknya mengawasi dari lingkungannya sendiri. Dalam konteks pemerintahan, tata kelola pemerintahan memiliki korelasi positif dengan produk pembangunan.<sup>16</sup> Termasuk di dalamnya dalam penurunan tingkat korupsi.<sup>17</sup>

Tata kelola pemerintahan, atau kerap dikenal dengan *good governance*, merupakan prasyarat utama dalam pemberantasan korupsi. Tata kelola pemerintahan yang baik ini setidaknya didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi.

Transparansi ini diwujudkan dengan memberikan akses yang terbuka ke semua kalangan dalam setiap prosesnya. Dalam terminologi agama, transparansi ini disetarakan dengan kejujuran. Kejujuran merupakan pilar penting dalam terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik. Betapa tidak, di tengah situasi yang sarat manipulasi, kejujuran menjadi barang langka di kalangan umat. Pemimpin tidak jujur dan bahkan kerap memanipulasi warganya, begitu pula sebaliknya. Warga tidak jujur, bahkan pada dirinya, sehingga ia tidak kuasa menyampaikan keinginannya pada penguasa menyangkut hak dan kewajibannya. Allah berfirman:

<sup>16</sup> Max. H. Pohan, "Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik (Local Good Governance) dalam Era Otonomi Daerah", dalam [www.bappenas.go.id/index.php](http://www.bappenas.go.id/index.php)

<sup>17</sup> Good Governance And Anticorruption: The Road Forward For Indonesia, paper yang dipresentasikan Asian Development Bank pada Pertemuan ke-8 CGI di Paris, 27-28 July 1999. Lihat, [http://www.adb.org/Documents/Papers/Governance\\_Anticorruption/4agov-an.pdf](http://www.adb.org/Documents/Papers/Governance_Anticorruption/4agov-an.pdf). Diakses terakhir 15 Januari 2010

<sup>15</sup> Tim Penulis, *NU Melawan Korupsi*, h. 112-119; Tim Penulis, *Fikih Antikorupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah*, (Jakarta: Muhammadiyah, 2006), h. 80 dan seterusnya.

*"Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar dan jujur."* (QS. At-Taubah [9]: 119)

Ayat ini memberikan ajakan pada umat beriman untuk senantiasa melaksanakan tanggung jawab yang diperintahkan oleh Allah dan menghindari segala yang dilarangnya, dan kelak di surga ia akan bersama dengan orang-orang yang patuh dan jujur. Sebagai lawan dari kejujuran adalah kemunafikan dan kedustaan. Ilustrasi yang disampaikan Nabi Muhammad Saw. dalam sabdanya penting dikutip. Dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah Saw. bersabda: *"Kebenaran dan kejujuran menunjukkan pada kebaikan, dan kebaikan menunjukkan pada surga. Sebaliknya dusta menunjukkan pada durhaka dan durhaka menunjukkan pada neraka..."*.

Selain transparan dan jujur, pilar lainnya adalah akuntabel. Dalam bahasa agama, ini terkait amanat, setia, dan tepat janji (*al-amanah wa al-wafa' bi al-'ahdi*). Orang yang mengedepankan transparansi dan jujur dalam tingkah lakunya, biasanya akan mudah dipercaya, dan dipastikan setia dan tepat janji. Adalah umat manusia yang ditahbiskan menjadi khalifah di muka bumi ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola kehidupan. Bentuk tanggung jawabnya tentu saja beragam, dan sangat bergantung dengan peran yang dilakoninya, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah swt. dalam suatu surat al-Qur'an al-Karim;

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..."* (QS. An-Nisa' [4]: 58)

Dalam konteks ini, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tepat untuk menjelaskan bahwa masing-masing memiliki tanggung jawab sesuai dengan

peran yang dilakoninya. Nabi Muhammad Saw bersabda:

*"Ingatlah, kalian adalah penggembala dan kalian bertanggung jawab terhadap gembalaannya. Maka pemimpin adalah penggembala dan ia bertanggung jawab pada gembalaannya. Seseorang adalah penggembala bagi keluarganya, maka ia bertanggung jawab atas gembalaannya...Ingatlah bahwa kalian adalah penggembala dan kalian diminta pertanggungjawabannya atas gembalan kalian."*<sup>18</sup>

Salah bentuk wujud tanggung jawab itu adalah setia dan memegang teguh janji, baik itu janji setia antara dirinya dengan Tuhannya maupun antara dirinya dan sesamanya. Allah SWT berfirman:

*"Wahai orang yang beriman, tunaikanlah kontrak-kontrakmu..."* (QS. Al-Maidah [5]: 1)

Selain itu, pilar lainnya adalah partisipasi. Partisipasi yang dimaksud adalah kebersamaan para plaku, termasuk kalangan marginal dan perempuan untuk secara gotong-royong membicarakan, merencanakan, dan membuat kebijakan pengelolaan sumber daya publik serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya.<sup>19</sup> Terminologi ini dalam bahasa agama dikenal dengan prinsip *at-ta'awun* (gotong-royong). Pilar ini penting karena betapa pun individu-individu telah memegang sifat jujur, bertanggung jawab, dan adil, namun tanpa dibarengi dengan semangat kerja sama dan kooperasi, maka untuk menggapai

<sup>18</sup> Hadis ini diriwayatkan dengan redaksi yang berbeda. Teks hadis ini mengikuti redaksi hadis Bukhari. Lihat Al-Bukhari, Shahih Bukhari, hadis no. 844, 2322, 2368, 2371, 2546, 4789, 4801, 6605. Lihat juga, Imam Muslim, Shahih Muslim .

<sup>19</sup>Alexander Irwan, "Pemberantasan Korupsi sebagai Gerakan Budaya", dalam *Jurnal Wacana*, Edisi 14, Tahun III 2002, h. 37

kebaikan bersama menjadi demikian sulit. Dalam hal, ini gotong-royong menjadi bagian dari upaya konsolidasi dan penguatan komunitas untuk melapangkan cita-citanya. Tentu saja kerja sama itu ditujukan untuk kemaslahatan bersama. Dalam konteks ini, Allah SWT berfirman:

*"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...."* (QS. Al-Maidah [5]: 2)

Prinsip-prinsip di atas seharusnya ditopang dengan i'tikad pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum dengan asas keadilan untuk sesama. Pada saat yang sama, ini juga disertai pemihakan pemerintah pada kepentingan masyarakat dalam segala bentuk kebijaksanaannya. Potret ini merupakan ideal yang dikehendaki Islam dalam apa yang disebut dengan predikat umat terbaik (QS. Ali 'Imran [3]: 110).

Predikat umat terbaik sebagaimana ditegaskan Al-Qur'an patut untuk dipertanggungjawabkan justru ketika umat Islam tidak lagi mencerminkan kebaikan pesan Islam. Korupsi kian menjadi-jadi, bahkan di negeri kaum beragama ini.<sup>20</sup> Dan ayat di atas penting untuk direnungkan kembali. Dari ayat ini, setidaknya ada tiga tugas yang saling melengkapi, yaitu: menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari bertindak mungkar, dan beriman kepada Allah. Ini artinya, beriman saja tidak cukup untuk menyandang predikat umat terbaik, tetapi harus dilengkapi dengan *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*.

Tanggung jawab untuk melangsungkan "trilogi tugas suci" itu yang merupakan tanggung jawab kolektif

umat Islam untuk bersama-sama mengamankan predikat umat terbaik yang disematkan oleh Allah Swt. Pemimpin bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin, dan warga bertanggung jawab sebagai warga dengan segala peran dan tugasnya. Adalah Umar ibn Al-Khattab yang saat itu menjadi Amirul Mukminin suatu saat berkhotbah, *"Jika kalian melihatku melenceng dari peran dan tanggung jawab saya, luruskanlah! Seandainya kami melihat Anda melenceng dari tanggung jawab, kami akan luruskan Anda dengan pedang kami," jawab salah seorang pengembala unta dengan tegas sembari berdiri.*

Begitu juga Nabi Muhammad Saw. Jauh sebelum Umar menggantikan Abu Bakar al-Shiddiq dan kenabian Muhammad Saw, Nabi Muhammad Saw dalam setiap kesempatan memberikan teladan bagaimana umat Islam seharusnya bertindak dalam keseharian, dari urusan yang sangat pribadi hingga urusan publik. Teladan Nabi Muhammad Saw inilah yang terus digelorakan oleh umatnya pasca kenabiannya, bahkan hingga kini.

## Penutup

Term "umat terbaik" yang juga berujung pada tata kelola pemerintahan yang baik hanyalah label yang bisa benar-benar menjadi bukti ketika umat yang dimaksud mampu memerankan diri sebagai orang yang bertanggung jawab dalam mengarahkan pada kebaikan dan menghalau untuk tidak bertindak mungkar. Sebaliknya, ia akan menjadi mitos, jika peran profetik keumatan, setidaknya pilar-pilar di atas, tidak kuasa diperankan oleh umat Islam.

Atas dasar inilah, bahwa mentalitas serba dunia inilah yang menjadi penye-

---

<sup>20</sup> Istilah diambil dari judul buku *Korupsi di Negara Kaum Beragama* (Jakarta: P3M, 2004)

bab massifnya tindakan korupsi.<sup>21</sup> Pilihan ideologi dan anutan teologis bagi masyarakat sama sekali tidak berkorelasi positif dengan praktik korupsi. Permissifisme dan kelonggaran teologi jabariyah sama sekali tidak berkorelasi positif pada kelonggaran sikap dan persepektif, termasuk dalam sikap dan perspektifnya terhadap tindakan korupsi.

dengan rasionalitas dalam melakukan tindakan korupsi. Pilihan ideologi dan teologi adalah satu hal, dan tindakan korupsi adalah hal lain yang masing-masing tidak memiliki ikatan yang setara. Mentalitas itulah yang menjadi pemicu terjadinya praktik korupsi. *Wa Allāh a'lam bi al-sawāb* □



Sebaliknya, rasionalitas perspektif *qadariyah* juga tidak berbanding lurus

---

<sup>21</sup>Koentjaraningrat menyebutkan lima sifat dan mentalitas yang merusak karakter, yaitu mentalitas yang meremehkan mutu, mentalitas suka menerabas, sifat tidak percaya pada diri sendiri, sifat tak berdisiplin murni, dan sifat tidak bertanggung jawab. Mentalitas semacam ini pula yang membiakkan praktik korupsi yang kian hari kian kronis ini.

